

BERITA ACARA
REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BADAN USAHA
No. 01/BA /JKK-700/003/Insp/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami Pejabat Pengadaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditugaskan berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/01/SK-INSIP/2023 tanggal 09 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 2. Surat Tugas No. 700/003/Insp-SAU/Pengadaan-BMD-2023 tanggal 06 April 2023 dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan Belanja jasa konsultasi perencanaan pemeliharaan/rehabilitasi bangunan gedung kantor pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
- telah mengadakan reviu dokumen persiapan pengadaan bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk paket pekerjaan :

Informasi Paket Pengadaan

Nama Paket	: Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pengadaan	: Bangunan Gedung Kantor (Ulang)
Satuan Kerja	: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur
Lokasi Pekerjaan	: Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Lingkup / Uraian	: Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk melakukan
Singkat Pekerjaan	penyusunan Dokumen Perencanaan Arsitektur dengan uraian pekerjaan : (1) Persiapan, meliputi mobilisasi tenaga dan peralatan, perizinan survey, penyusunan format isian dan koordinasi dengan instansi terkait; (2) Survey, dengan output kondisi infrastruktur pelengkap; (3) Perencanaan teknis awal, berupa analisis hasil survey lapangan; (4) Menyusun rencana desain bangunan pelengkap (jika ada) dan rencana anggaran biaya untuk hasil perencanaan tersebut, untuk lokasi-lokasi sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja dengan hasil sesuai yang dipersyaratkan.
Sumber Dana	: APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
Nilai Pagu Anggaran	: Rp. 59.073.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Nilai HPS	: Rp. 59.073.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Masa Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Jenis Pengadaan	: Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha
ID Paket RUP	: 43533009
Kode Non Tender	: 29661016

dengan hasil reviu sebagai berikut :

A. Reviu Kerangka Acuan Kerja

Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

- a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;

- b. Waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
 c. Kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 d. Kemampuan badan usaha Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi;
 e. Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

No.	Uraian/Pertanyaan	Tanggapan PA/KPA/PPK
1	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	
	a. Apakah Kerangka Acuan Kerja sudah disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Sudah
	b. Apakah Output yang ditetapkan pada Kerangka Acuan Kerja sudah disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Sudah
	c. Apakah Personil yang ditetapkan pada Kerangka Acuan Kerja sudah disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Sudah
	d. Apakah Jangka Waktu Pelaksanaan yang ditetapkan pada Kerangka Acuan Kerja sudah disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Sudah
	e. Apakah Biaya yang tersedia pada Kerangka Acuan Kerja sudah disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Sudah
	f. Apa Sumber Informasi yang dipergunakan dalam menetapkan Kerangka Acuan Kerja?	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
	g. Apakah menggunakan Tenaga Ahli/Tim Teknis atau pihak lain dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja ini?	Tidak, KAK disusun dan dibahas bersama oleh KPA/PPK/PPTK di lingkungan internal Dinas
	h. Kalau Jawaban poin 3 diatas adalah ya, Apakah sudah dilaksanakan pembahasan dengan Tenaga Ahli/Tim Teknis atau pihak lain tersebut dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja?	-
	i. Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran?	Sudah

No.	Uraian/Pertanyaan	Tanggapan PA/KPA/PPK
2	Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Yang Dibutuhkan	
	a. Apakah Kerangka Acuan Kerja sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi yang dibutuhkan?	Sudah
3	Kebutuhan Personel	
	a. Apakah sudah menetapkan Personil Tenaga Ahli yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan?	Sudah, rincian sebagai berikut : 1. Ahli Arsitektur Muda (1 orang), dengan kualifikasi sebagai berikut : Tingkat pendidikan minimal S1 Jurusan Teknik Sipil/Arsitektur atau sejenisnya, Memiliki sertifikat keahlian/sertifikat kompetensi SKA; Memiliki pengalaman pekerjaan di bidang perencanaan/pengawasan teknik sipil sekurang-kurangnya 1 tahun. 2. Tenaga Ahli Elektrikal (1 orang), dengan kualifikasi sebagai berikut : Tingkat Pendidikan minimal D3/S1 Teknik Elektro; Memiliki sertifikat keahlian/sertifikat kompetensi SKA; Memiliki pengalaman pekerjaan di bidang perencanaan/ pengawasan teknik elektro sekurang-kurangnya 1 tahun.
	b. Apakah sudah menetapkan Tenaga Pendukung?	Sudah. Sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja
4	Ketentuan Kualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi	
	a. Apa Kualifikasi Badan Usaha yang dipergunakan? Apa dasar peraturan yang dipergunakan?	Kualifikasi Usaha Kecil sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
	b. Apa Klasifikasi/Subklasifikasi yang dipergunakan? Apa dasar peraturan yang dipergunakan?	Klasifikasi yang dipergunakan : Bidang Perencanaan Arsitektur atau Bidang Arsitektur (AR) Subklasifikasi yang dipergunakan : Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural (AR101) KBLI 71102 atau Jasa Desain Interior Pada Bangunan Gedung Dan Bangunan Sipil (AR003) KBLI 74120

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pejabat Pengadaan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No.	Uraian	Tanggapan PA/KPA/PPK
1	Apakah HPS sudah sinkron terhadap Pagu Anggaran?	Sudah
2	Apakah HPS sudah cukup dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan ruang lingkup pekerjaan?	Sudah
3	Apa sumber informasi yang dipergunakan KPA/PPK dalam menetapkan HPS?	1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dan/atau 2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan, dan/atau 3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-863-2022 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
4	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	Ada, namun tidak diperlihatkan pada saat reviu
5	Apakah KPA/PPK sudah memperhitungkan semua biaya pekerjaan, personel/peralatan, bahan-bahan, perpajakan/cukai, asuransi, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban lainnya yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan?	Sudah
6	Apakah Pembayaran Renumerasi Tenaga Ahli sudah mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi?	Sudah
7	Untuk paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan Kontrak Lunsum, apakah Komponen Penyusunan HPS, termasuk Uraian Tenaga Ahli sudah tercantum pada Kerangka Acuan Kerja?	Sudah Ada
8	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan, yaitu	Telah memenuhi

No.	Uraian	Tanggapan PA/KPA/PPK
	paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran	

C. Reviu Rancangan Kontrak/Perjanjian

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

No.	Uraian	Tanggapan PA/KPA/PPK
1	Apakah Dokumen Rancangan Kontrak/Perjanjian yang dipergunakan sudah mengacu pada Model Dokumen Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia?	Sudah
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sudah sinkron dengan karakteristik pengadaan?	Jenis kontrak yang dipergunakan KPA/PPK adalah Lumsum Tata cara pembayaran adalah Sekaligus (100%) Hal ini sesuai dengan karakteristik pengadaan.
3	Apakah bukti perjanjian yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah Surat Perintah Kerja (SPK). Hal ini sesuai dengan nilai pengadaan.

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No.	Uraian	Tanggapan PA/KPA/PPK
1	Apakah Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia?	Tersedia pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2	Apakah Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan jumlahnya mencukupi?	Mencukupi

E. Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No.	Uraian	Tanggapan PA/KPA/PPK
1	Apakah paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP?	Sudah terdaftar dengan Kode RUP 43533009

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No.	Uraian	Tanggapan PA/KPA/PPK
1	Apakah batas akhir kontrak direncanakan melewati tahun anggaran?	Tidak
2	Apakah ada kebijakan tertentu dalam alokasi waktu?	Tidak ada

G. Lain-lain

No.	Uraian	Tanggapan PA/KPA/PPK
1	Adakah regulasi khusus terkait dengan pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini yang harus menjadi perhatian bagi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Proses Pengadaan ini? Mohon informasi dan penjelasannya	Tidak ada

Rekomendasi Hasil Reviu:

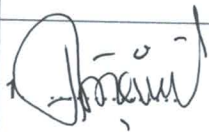
1.	KPA/PPK perlu memastikan kembali bahwa riwayat penyusunan HPS dan kalkulasinya didokumentasikan dengan baik.
2.	KPA/PPK perlu memastikan kembali bahwa umur HPS memenuhi ketentuan yakni selama 28 Hari Kalender dan masih berlaku sampai dengan tanggal pemasukan Dokumen Penawaran.

Kesimpulan:

1. Jika ada perbaikan/perubahan terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan, maka KPA/PPK akan segera melakukan perbaikan/perubahan agar Proses Pengadaan Langsung bisa segera dilaksanakan
2. Proses pemilihan penyedia akan dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan setelah perubahan/perbaikan tersebut diatas disampaikan/diupload kembali pada Aplikasi SPSE melalui akun KPA/PPK.
3. Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dapat didownload oleh KPA/PPK melalui akun PPK pada aplikasi SPSE.

Demikian Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, tanggal tersebut diatas

No.	Nama	Tanda Tangan
I.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	
1.	BENNEST, S.Sos	
II.	Pengguna Barang/Jasa	
1.	Hj. Betty Vetria. SE, M.Si, CfrA Kuasa Pengguna Anggaran	1. 